

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat yang diundangkan pada tanggal 02 Januari 2007. Kabupaten Bandung Barat terpisah secara administratif dari Kabupaten Bandung mulai bulan Oktober 2007 tentunya dengan memiliki APBD sendiri.

Keberadaan Pemerintah Daerah tak terkecuali untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat ini berdasarkan pada masa reformasi muncul istilah otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Rosidin, 2010 : 5).

Hal tersebut dilakukan karena pada masa orde lama dianggap gagal dengan konsep sentralistiknya. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sebelumnya tersentralistik.

Dilihat dari pencapaian kinerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang kini sudah berusia satu dekade masih banyak yang harus diperbaiki dalam berbagai aspek. Ada 5 aspek yang harus dipenuhi dan diperbaiki dalam kinerja pemerintahan menurut Mahsun (2006:77) yaitu “masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Kinerja pemerintah daerah adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dalam mewujudkan visi , misi, tujuan dan

sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya serta mematuhi aturan yang berlaku.”

Tercatat Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat Opini tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disebut juga *disclaimer* yang dilansir oleh inilah.com (2011) menyatakan “Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tiga kali berturut-turut mendapat predikat *Disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”Opini Tidak Menyatakan Pendapat ini artinya auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. “Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar”.(www.BPKADBanjar.com, 2015).

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk kelima kalinya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP). Dimana Opini WDP ini diberikan karena Menurut Sekda KBB Maman Sunjaya yang dilansir dari Pikiran Rakyat (2017) “Penyebab gagalnya pemkab meraih opini WTP pada LKPD tahun lalu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang pengelolaan asset, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Tingkat SD dan SMP serta Piutang Pajak Bumi dan Bangunan”.Serta banyak rekomendasi dari BPK untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan maupun ada kesalahan di tahun lalu tidak diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung

Barat ini sehingga untuk kesekian kali nya Kabupaten Bandung Barat harus menerima opini WDP.

Penerimaan opini dari BPK ini merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerima WDP dari Hasil Pemeriksaan BPK ini dirasa gagal dalam memperbaiki kinerja pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan karena ditahun yang sama KBB tertinggal dari Kabupaten Pangandaran yang baru diresmikan pada tahun 2012 sekitar 5 tahun yang lalu dan sudah mendapatkan opini WTP, dimana WTP ini adalah jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu mengurus atau mengatur dalam hal perencanaan, pelaksanaan, sampai dalam penyajian laporan keuangan yang sudah terlealisasikan harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengukur pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi serta pengendaliannya (Chabib dan Rochmansjah 2010 : 10). Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan di setiap pemerintah daerah sudah dianggap wajar dan mematuhi aturan serta sesuai kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 maka perlunya sebuah pemeriksaan. Adapun pemeriksaan pengelolaan keuangan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan salah satu pemerintahan yang dikenal dalam UUD 1945 yang melaksanakan kedaulatan rakyat dibidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pemerintahan. “Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”. (Anggara, 2016 : 291-292).

Seperti yang dilansir di halaman web Merdeka.com, (05 Juni 2017) yang menyatakan bahwa dalam beritanya “Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) 2016 yang diserahkan oleh BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada 12 entitas atau pemerintah daerahnya. Dari 12 entitas yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ada 11 entitas, sedangkan yang lainnya ,masih berstatus Wajar dengan Pengecualian (WDP) yaitu Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat” Kata Ketua BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa.

Ini terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 yang

ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017 terdapat 8 temuan kelemahan system pengendalian internal, yaitu :

- 1) Penatausahaan Dana BOS Tidak Tertib dan Penyajian dalam Laporan Operasional Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.

Terdapat beberapa permasalahan mengenai penatausahaan dana BOS ini seperti 720 sekolah belum mengajukan ijin pembukaan rekening dana BOS kepada kepala daerah sehingga rekening tersebut belum terdaftar sebagai rekening milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu juga terdapat penemuan penyajian pendapatan BOS yang disajikan dalam LO tahun 2016 sebesar Rp. 186.908.800.000, setelah dikonfirmasi kepada Provinsi Jawa Barat diketahui alokasi untuk dana BOS di Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 187.085.300.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 176.500.000.

- 2) Penatausahaan Pendapatan dan Piutang Pajak Daerah (Non PBB) pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Belum dilakukan Secara Memadai.

Berdasarkan laporan rekapitulasi teguran dan BAP diketahui tindak lanjut dari WP berupa pembayaran lunas ataupun angsuran, namun tidak dicantumkan nilai pembayarannya, banyak WP yang belum melakukan pembayaran baik yang sudah diberi teguran maupun belum. Selain itu juga WP yang tidak diketahui keberadaannya apakah aktif / pailit tidak dibuatkan laporan rekapitulasinya sehingga nilai piutang yang tidak dapat terlealisasikan tidak diketahui. Kondisi ini tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP No 02 tentang penyajian laporan yang menyatakan bahwa piutang pajak / retribusi

dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak / retribusi yang pembayarannya belum diterima.

- 3) Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum dilakukan Secara Memadai.
- 4) Penyajian Saldo Persediaan Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi dan Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan BP3AKB Tidak Memadai.
- 5) Penyajian Saldo dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum Memadai.
- 6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tidak Akurat dan Nilai Buku Aset Tetap per 1 Januari 2016 dan 31 Desember 2016 Tidak Dapat diyakini Kewajarannya.

Hasil penelusuran rincian aset tetap menunjukkan terdapat belanja pemeliharaan / rehabilitas yang dicatat sebagai aset tetap berdiri sendiri sebesar Rp. 139.852.598.188. Hal tersebut terjadi pada OPD Dinas Binas Marga. Seharusnya diperlakukan sebagai penambahan nilai dan masa manfaat aset tetap induk. Penyusutan secara terpisah dari aset induk akan berdampak terhadap akurasi beban penyusutan, akumulasi penyusutan serta nilai buku aset tetap sebagai dasar penyusutan tahun berikutnya.

- 7) Pencatatan Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 Belum Memadai.

Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) seperti software Komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, dll. Menurut hasil

review rincian ATB menunjukkan terdapat perangkat lunak sistem operasi sebesar Rp. 20.693.128.390 yang terdiri dari (ex, SIMDA, atisisbada). Pengakuan perangkat lunak tersebut tidak tepat dikarenakan tidak memiliki hak karakteristik istimewa, yaitu dapat dijual, dipindahtangankan, diberi lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Untuk itu tim BPK mengajukan koreksi penghapusan ATB sebesar Rp. 20.693.128.390.

- 8) BLUD RSUD Cililin Belum Menyelenggarakan Akuntansi dan Pelaporan Secara Memadai.

Adapun selain permasalahan dalam Sistem Pengendalian Internnya, terdapat permasalahan yang terjadi pada Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Pegawai – Honorarium Tidak Sesuai Standar Biaya Belanja Sebesar Rp. 142.540.000.

Ini dikarenakan terdapat pembayaran honorarium melebihi SBB sebesar Rp. 69.765.000 untuk kegiatan Unit Layanan Pengadaan, Monev Progress Tim Evaluasi dan Pengawasan, Realisasi Anggaran (Tepra) OPD serta Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan pad Sekretaris Daerah. Terkait dengan honorarium tim verifikasi dan klarifikasi lapangan diakui bahwa terdapat kelebihan pada pembayaran honorarium pengarah dan penanggungjawab. Selain itu juga terdapat pembayaran honorarium yang tidak diatur dalam SBB berupa honorarium pembukaan / penutupan kegiatan pada Sekda sebesar Rp. 72.775.000 dimana anggaran tersebut berdsasarkan

pada anggaran yang tercantum dalam DPA-OPD. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 122 ayat 10 dimana pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penganggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur dan Belanja Makanan dan Minuman Lembur pada 12 OPD Tdak Memadai dan Terdapat Kelebohan Pembayaran Sebesar Rp. 383. 411. 460.
- 3) Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Tujuh OPD Kabupaten Bandung Barat TA 2016 Minimal sebesar Rp. 70.245.995.

Ini terdapat ketidaksesuaian harga yang tercantum dalam tiket maskapai penerbangan dengan hasil konfirmasi sebesar Rp. 39.968.849, terdapat tanggal pelaksanaan tugas yang tumpang tindih sebesar Rp. 8.030.000. Serta terdapat bukti pertanggungjawaban bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan tanggal perjalanan dinas sebesar Rp. 22.247.146. Kondisi ini mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 70. 245.995.

- 4) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 4.796.106.694,00 tidak didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang sebesarnnya dan Pengendalian atas Belanja BBM Menggunakan Sistem Voucher belum memadai.

- 5) Pengawasan Dana BOS tidak Mempedomani Presentase yang diatur dalam Juknis BOS.

Dimana dalam penggunaan biaya pengembangan perpustakaan kurang dari ketentuan 5% dari penggunaan dana BOS yang seharusnya untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 8.137.737.500 tetapi pada realisasinya biaya pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.676.814.688 sehingga biaya untuk pengembangan perpustakaan berkurang sebesar Rp. 3.460.922.812.

- 6) Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pendapatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp. 31.395.000.
- 7) Pengeluaran Biaya Operasional Pengadaan (BOP) Pengurusan Penertiban Sertifikat Tanah pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Gununghalu oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 125.000.000 tidak sesuai dengan Mekanisme Belanja Daerah.
- 8) Pengelolaan Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat belum memadai dan belum dikenakan Denda sebesar Rp. 38.704.882.

Berdasarkan permasalahan diatas,penelitimenemukan bahwa kinerja pemerintah daerah pada bagian keuangan Kabupaten Bandung Barat masih kurang, dilihat dari dimensi:

- 1) Masukan, dari segi dana sebagai salah satu tolak ukur kinerja ini, tidak sesuai karena pemakaian dana dengan peraturan yang ada, ini dikarenakan penggunaan dana BOS tidak sesuai persentasenya, serta dalam kelebihan pembayaran tidak sesuai dengan SBB.
- 2) Proses, dari segi kecepatan dan ketepatan sebagai tolak ukur kinerja ini masih ada WP yang belum diverifikasi keberadaannya serta dalam penyajian laporan tidak sesuai dengan SAK yang berlaku.
- 3) Keluaran, dari segi produk yang dihasilkan dari kegiatan yang sesuai dengan masukan yaitu penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan persentase, maka untuk pengembangan perpustakaan banyak sarana yang tidak dapat dipenuhi.
- 4) Hasil, dari segi tingkat keberhasilan yang dapat dicapai masih kurang karena masih banyak penyajian laporan yang dilakukan belum sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga untuk penyajian laporan keuangan masih harus ada perbaikan.
- 5) Manfaat, dari segi kemanfaatan yang dirasakan masih kurang karena banyaknya kelebihan pembayaran yang dilakukan sehingga dana tidak dikelola dengan efektif dan efisien.
- 6) Dampak, dari segi dampak terhadap kondisi makronya adalah mengakibatkan kerugian daerah.

Adapun dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, penulis menemukan masih kurang baik dilaksanakan, sehingga perlunya perbaikan untuk selanjutnya, ini bisa dilihat dari dimensi :

- 1) Akuntabilitas, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena laporan yang disajikan masih terdapat ketimpangan / selisih uang yang diterima dari provinsi kepada daerah sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) *Value For Money*, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena adanya ketidakhematan dan ketidakefektifan pembelanjaan dana pegawai dimana banyak kelebihan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan SBB.
- 3) Kejujuran, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena adanya ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan dimana dana untuk belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan harga tiket yang seharusnya.
- 4) Transparansi, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena tidak adanya bukti perjanjian kerjasama dalam pengurusan sertifikat tanah dengan notaris dan PPAT.
- 5) Pengendalian, dari segi ini dirasa pengelolaannya masih kurang karena persentase dari dana BOS untuk pengembangan perpustakaan di setiap sekolah tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar 5% hanya dialokasikan kurang dari 5 % ini disebabkan tidak ada pengawasan / pengendalian terlebih dahulu dalam mengalokasikan dana

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada bagian keuangan dilingkungs Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem pengendalian intern, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penatausahaan Dana BOS Tidak Tertib dan Penyajian dalam Laporan Operasional Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.
- 2) Penatausahaan Pendapatan dan Piutang Pajak Daerah (Non PBB) pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Belum dilakukan Secara Memadai.
- 3) Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum dilakukan Secara Memadai.
- 4) Penyajian Saldo Persediaan Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi dan Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan BP3AKB Tidak Memadai.
- 5) Penyajian Saldo dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Belum Memadai.
- 6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tidak Akurat dan Nilai Buku Aset Tetap per 1 Januari 2016 dan 31 Desember 2016 Tidak Dapat diyakini Kewajarannya.
- 7) Pencatatan Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 Belum Memadai.
- 8) BLUD RSUD Cililin Belum Menyelenggarakan Akuntandi dan Pelaporan Secara Memadai.

Adapun selain permasalahan dalam Sistem Pengendalian Internnya, terdapat permasalahan yang terjadi pada Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Pegawai – Honorarium Tidak Sesuai Standar Biaya Belanja Sebesar Rp. 142.540.000.
- 2) Penganggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur dan Belanja Makanan dan Minuman Lembur pada 12 OPD Tdak Memadai dan Terdapat Kelebohan Pembayaran Sebesar Rp. 383. 411. 460.
- 3) Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Tujuh OPD Kabupaten Bandung Barat TA 2016 Minimal sebesar Rp. 70.245.995.
- 4) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 4.796.106.694,00 tidak didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang sebesarnnya dan Pengendalian atas Belanja BBM Menggunakan Sistem Voucher belum memadai.
- 5) Pengawasan Dana BOS tidak Mempedomani Prosentase yang diatur dalam Juknis BOS.
- 6) Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pendapatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp. 31. 395.000.
- 7) Pengeluaran Biaya Operasional Pengadaan (BOP) Pengurusan Penertiban Sertifikat Tanah pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan

Gununghalu oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 125.000.000 tidak sesuai dengan Mekanisme Belanja Daerah.

- 8) Pengelolaan Kemitraan Pihak Ketiga pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat belum memadai dan belum dikenakan Denda sebesar Rp. 38. 704. 882.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 2) Seberapa besar pengaruh *value for money* terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 3) Seberapa besar pengaruh kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 4) Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 5) Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ?
- 6) Seberapa besar pengaruh akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, pengendalian secara simultan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Bidang Keuangan. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *value for money* terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh kejujuran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 4) Untuk mengetahui besarnya pengaruh transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 5) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 6) Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, pengendalian secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai yang baik dalam pengembangan ilmu, khususnya administrasi publik dan mengimplementasikannya dalam kegiatan. Berikut kegunaan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan secara umum mengenai administrasi publik khususnya administrasi keuangan negara.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

- a. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui antara teori dan fakta yang terjadi dilapangan,
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat terutama mengenai akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian pengelolaan keuangan periode tahun anggaran 2016, dan
- c. Hasil dari penelitian dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan penelitian ini dalam signifikansi yang lebih luas lagi.

2) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan

perkembangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kinerja Pemerintah daerah, menurut Yunita dan Hendra mendefinisikan Kinerja sebagai “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *Strategik Planning* suatu organisasi” (Yunita dan Hendra, 2010 :180). Kinerja adalah “catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi.” Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berpendapat bahwa kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pemerintah daerah selama aktivitas selama periode tertentu.

Selanjutnya untuk lebih menjelaskan mengenai kinerja pemerintah daerah, Menurut Mahsun (2006:77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu :

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada.
 - d. Jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
 - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya :

- a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
5. Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya :
- a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:
- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

“Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Menurut Halim pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.(Halim dan Iqbal, 2012 :24). Pendapat lain mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 5, “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti berpendapat bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi hak dan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang maupun kekayaan daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang dijadikan dimensi. Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yangtelah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasiadalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakinbaik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebuthanya akan tercapai apabila

penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:

a. Ketidakhematan

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Ketidakefektifan

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup, potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi


Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan) tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Bagian Keuangan, peneliti tertarik untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan identifikasi masalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Upaya untuk mencapai hal itu peneliti mencari teori pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah sebagai landasan

teoritik untuk diuji secara empiris. Melalui teori dan pengamatan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Baratpada Bagian Keuangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka penulis dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sabagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono(Sugiyono,2013 : 77) menyatakan “hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis dari judul penelitian yang akan diteliti yaitu **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat”**.

Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

H1 = Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja aparaturpemerintah daerahKabupaten Bandung Barat

H2 = Terdapat pengaruh *Value For Money* terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

H3 = Terdapat terdapat pengaruh kejujuran terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

H4 = Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

H5 = Terdapat pengaruh pengendalian terhadap kinerja aparaturpemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

H6 = Terdapat pengaruh akuntabilitas,*value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerahKabupaten Bandung Barat.